

**RESTORATIVE JUSTICE PADA KUHP BARU DI INDONESIA  
PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**GALANG RIZQAN THAYIBAN  
NIM. 1917303073**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Galang Rizqan Thayiban  
NIM : 1917303073  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“RESTORATIVE JUSTICE PADA KUHP BARU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH *JNĀYAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti penyetutan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



Galang Rizqan Thayiban  
NIM. 1917303073

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**Restorative Justice Pada KUHP Baru di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah**

Yang disusun oleh **Galang Rizqan Thayiban (NIM. 1917303073)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198301142 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II




Intal Erlina, S.H., M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 23 April 2024



Dekan Fakultas Syariah

26 April 2024

Dr. H. Suparni, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Galang Rizqan Thayiban  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Galang Rizqan Thayiban  
NIM : 1917303073  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : *Restorative Justice* Pada KUHP Baru Di Indonesia  
Perspektif Fiqih *Jinayah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalum'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 25 Maret 2024  
Pembimbing,



**Endang Widuri, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197505101999032002**

# **RESTORATIVE JUSTICE PADA KUHP BARU DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH**

**ABSTRAK**  
**Galang Rizqan Thayiban**  
**NIM. 1917303073**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Gagasan *restorative justice* sudah diatur dan menjadi *spotlight* dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Kendati demikian pengaturan mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam KUHP baru belum dijelaskan secara komprehensif. Adapun mengenai pengaturan tersebut diatur di masing-masing institusi penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan). Adanya perbedaan pengaturan tersebut dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi, sehingga perlu adanya aturan yang seragam. Selain itu penerapan *restorative justice* tersebut hanya berlaku pada tindak pidana ringan saja. Berbeda halnya dengan konsep *restorative justice* dalam fiqih *jinayah*, yang mengenal konsep pemaafan dalam *jarimah qisha>sh (diyat)*, *hudud*, dan *ta'zir* bagi penyelesaian tindak pidana berat maupun ringan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengkaji dan membahas mengenai *restorative justice* dalam KUHP baru di Indonesia perspektif fiqih *jinayah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikaji secara studi kepustakaan (*library research*). Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi konsep *restorative justice* sudah diatur kedalam KUHP baru di Indonesia meskipun masih terdapat kekurangan, eksistensi *restorative justice* juga terlihat dalam konsep pemaafan di fiqih *jinayah*, dalam *jarimah qisha>sh (diyat)*, *hudud*, dan *ta'zir*. Hal tersebut memberikan implikasi positif terhadap paradigma masyarakat terhadap hukum pidana nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Sepanjang tahun 2023 Polri berhasil menyelesaikan 18.175 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, dan Kejaksaan Agung juga telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap 3.121 perkara.

**Kata kunci:** *Restorative justice*, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Fiqih *Jinayah*.

## MOTTO

*Equum et bonum est lex legum*


“Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum”



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah wa Syukron ala ni'amillah*, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga dapat mencapai di titik ini yang pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Tiada lembar yang paling inti dari skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua kandung penulis bapak Sripomo dan ibu Markhamah, orang tua angkat penulis bapak Sugimin dan ibu Elifah, serta seluruh keluarga besar penulis. Terimakasih atas do'a-do'anya yang luar biasa serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih atas pengorbanan, kerja keras, serta arahan dalam mendidik saya dalam menempuh dunia pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut

### A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Damah</i>	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِوُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ . . . اِ . . . اِي . . . اُ . . .	<i>Fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ . . . إِ . . .	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ . . . أُ . . .	<i>D}amah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*


- الجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa  
innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allāhu gafūrun rahīm*
  
- لِلَّهِ الْأُمُورُ حَمِيْعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “**Restorative Justice Pada KUHP Baru Di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah**” tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Endang Widuri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah dengan baik memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua kandung penulis Bapak Sripomo dan Ibu Markhamah. Terimakasih atas segala arahan, do<sup>o</sup>a dan dukungan yang selalu tercurahkan.
13. Kedua orang tua angkat penulis Bapak Sugimin dan Ibu Elifah yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa, serta doa yang selalu dipanjatkan setiap waktu
14. Saudara-saudara penulis, Mayke Budi Isnaranti, S.Pd. Rizki Fauzyan Rahman, S.Pd., Marvelino Yusuf Widyadhana, Kukuh Puji Saputra, Afrizal Dafa Nur

Akmaludin, serta keluarga besar penulis yang turut mendoakan dan menyemangati.

15. Intan Yullia Maulani Rahmatillah, S.H., yang selalu memacu semangat, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,

**Galang Rizqan Thayiban**

**NIM. 1917303073**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHP BARU INDONESIA MENURUT FIQIH <i>JINAYAH</i></b>	
A. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	20
1. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	20
2. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam KUHP Baru .....	21
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	24
4. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	26
5. Aspek Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	30
6. Landasan Filosofis <i>Restorative Justice</i> .....	35
7. Penggunaan <i>Restorative Justice</i> .....	36
B. KUHP Baru Indonesia .....	38
1. Revisi KUHP .....	38

2. Teori Pidana.....	40
C. Fiqih <i>Jina&gt;yah</i> .....	45
1. <i>Jari&gt;mah Qisha&gt;sh</i> .....	46
2. <i>Jari&gt;mah Hudu&gt;d</i> .....	50
3. <i>Jari&gt;mah Ta'zir</i> .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Sumber Data Penelitian.....	55
D. Metode Pengumpulan Data .....	57
E. Metode Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Eksistensi Konsep <i>Restorative Justice</i> Ditinjau Dari Perspektif Fiqih <i>Jina&gt;yah</i> .....	58
B. Implikasi <i>Restorative Justice</i> Pasca Disahkannya RKUHP Menjadi UU KUHP Dalam Perspektif Fiqih <i>Jina&gt;yah</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU KUHP	: Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
WvSNI	: <i>Wetboek van Strafrech voor Naderlandsh Indie</i>
RJ	: <i>Restorative Justice</i>
Perja	: Peraturan Kejaksaan
Perpol	: Peraturan Kepolisian
SK	: Surat Keterangan
SE	: Surat Edaran
Dirjen	: Direktorat Jenderal
Badilum	: Badan Peradilan Umum
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
No	: Nomor
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SWT	: <i>Subhanahu Wa Taala</i>
SAW	: <i>Sallallahu Alaihi Wasallam</i>
RA	: <i>Radhiallahu 'Anhu</i>
VOM	: <i>Victim Offender Mediation</i>
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
UU SPPA	: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice*, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana yang menekankan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>1</sup>

*Restorative justice* sejatinya merupakan “kritik” terhadap proses penegakkan hukum pidana konvensional yang cenderung menekankan aspek pemidanaan sebagai aspek primer dalam sistem peradilan pidana. Dimana keadilan yang diharapkan masyarakat dari penegakkan hukum pidana konvensional dirasa kurang maksimal dan tidak memberikan proporsi seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Mengingat dalam penegakkan hukum pidana konvensional fokus utamanya lebih kepada penghukuman pelaku kejahatan, bagaimana pelaku kejahatan ini dihukum seberat-beratnya. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau “terlupakan”. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Korban tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelaku, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian

---

<sup>1</sup>Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 341.

<sup>2</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 183.

melalui sistem peradilan pidana.<sup>3</sup> Selain itu hal ini juga dapat membuat citra buruk terhadap lembaga peradilan yang mana masyarakat kerap kali memandang bahwa hukuman yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dianggap tidak adil.

Seperti kasus pencurian 3 kakao dengan terdakwa nenek Minah, peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 silam. Kasus ini bermula ketika nenek Minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang terlihat nampak matang. Maksud hati nenek berusia 55 tahun ketika itu ialah memetik untuk disemai sebagai bibit pada tanah garapannya. Tak lama kemudian, mandor kakao perkebunan menegur nenek Minah lantaran 3 buah kakao yang nampak tergeletak dibawah pohon. Tak mengelak dari perbuatannya, nenek Minah mengaku dan memohon maaf kepada mandor dan menyerahkan kembali ketiga kakao itu. Sekitar seminggu kemudian, nenek minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian.

Pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Nenek Minah didakwa atas pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap 3 buah kakao seberat 3 buah kilogram dengan perhitungan harga Rp. 2000 per kilogram. Alhasil, Majelis Hakim PN

---

<sup>3</sup>Ade Suhendi, dkk, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. VI, No. 2, (2022), hlm. 4. <https://journal.upy.ac.id/>, diakses 15 Oktober 2023.

Purwokerto saat itu memutuskan nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.<sup>4</sup>

Berkaca dari kasus tersebut, kasus pidana yang sedemikian ringannya yang secara nominal sangat rendah seharusnya tidak perlu diproses hukum hingga ke pengadilan. Hukum tidak hanya melihat dari sudut pandang normatif, tetapi juga melihat dampaknya terhadap masyarakat sesuai dengan tujuan awal dari hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu penting untuk menimbang layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman dengan mempelajari latar belakang dan posisi kasusnya.

Oleh karenanya *restorative justice* hadir untuk merekonstruksi hukum pidana konvensional yang menekankan keseimbangan antara pelaku, korban, serta kepentingan masyarakat. *Restorative justice* berpijak pada dimensi dan nalar hukum substansif supaya dapat menghadirkan dimensi keadilan dalam penegakkan hukum pidana, sehingga diharapkan keadilan dapat dirasakan khususnya bagi korban tindak pidana.

Gagasan dan implementasi mengenai *restorative justice* sejatinya menjadi salah satu aspek penting dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai produk hukum yang bercita keindonesiaan, maka RKUHP menjadi salah satu produk hukum yang berorientasi pada praktik *restorative justice* sebagai bagian dari budaya hukum bangsa Indonesia yang mana dalam konsiderannya mengacu pada filosofis Pancasila, HAM, moral *religious*, keseimbangan antara kepentingan negara, individu,

---

<sup>4</sup>Ferinda K Fachri, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice..>, diakses 20 April 2024.

juga perlindungan kepada korban. Dalam perkembangannya RKUHP kemudian diundangkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) atau sering disebut dengan KUHP baru. Masa depan keadilan restoratif menjadi *spotlight* dalam KUHP baru tersebut.

Kendati demikian pengaturan mengenai implementasi/pelaksanaan *restorative justice* dalam KUHP baru belum dijelaskan secara komprehensif. Adapun pengaturan pelaksanaan tersebut juga diatur oleh masing-masing institusi penegak hukum. Seperti di institusi kepolisian memiliki Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian di institusi Kejaksaan memiliki Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan di kehakiman pun memiliki peraturannya sendiri seperti dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI No. 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).<sup>5</sup> Perbedaan pengaturan pelaksanaan *restorative justice* di masing-masing institusi penegak hukum tersebut dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi, sehingga perlu adanya aturan yang seragam.

---

<sup>5</sup>Ady Thea, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Terkendala Aturan Yang Belum Komprehensif", <https://www.hukumonline.com>., diakses 31 Desember 2023.

Terlepas dari adanya kekurangan tersebut, pengundangan RKUHP sebagai Undang-Undang menjadi hal penting karena upaya memperjuangkan pengesahan RKUHP bahkan dimulai sejak tahun 1970 dan baru disahkan pada tahun 2023. Selain itu, aspek penting dalam UU KUHP adalah spirit hukum dengan mengedepankan cita keindonesiaan. Dalam konteks ini, tentu kajian mengenai *restorative justice* relevan dikaitkan dengan pasca disahkannya UU KUHP. Selain itu kajian ini juga menarik jika dikaitkan mengenai Fiqih *Jinayah* yang menekankan aspek keseimbangan hukum dalam dimensi ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan.

Konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan dalam hukum pidana Islam (fiqih *jinayah*). Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan.

Asas *restorative justice* dalam fiqih *jinayah* terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam perkara tindak pidana. Misalnya kasus pembunuhan, fiqih *jinayah* mengenal konsep pemaafan, *diyath* (ganti rugi) serta *qishash* (pembalasan yang serupa). Pelaku pembunuhan, tidak bisa dijatuhi sanksi pidana jika wali korban memafkannya, atau misalnya diantara pelaku dan korban terdapat suatu mediasi atau perdamaian yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-Ishlah*.<sup>6</sup> Hal ini menarik karena

---

<sup>6</sup>Nur Soleh, “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia”, *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. II, No. 2, (2015), hlm. 126-130. DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>., diakses 31 Desember 2023.

pemaafan sebagai penghapus pidana dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan tersebut tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia, mengingat penerapan *restorative justice* di Indonesia hanya diterapkan pada tindak pidana ringan saja. Mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum Islam ini dapat mengilhami pembaharuan terhadap penyelesaian perkara pidana dalam kategori tindak pidana berat mengenai jiwa seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana berat lainnya, untuk mengarah pada *restorative justice*.

Allah juga memerintahkan kepada Nabi-Nya (Muhammad saw) untuk menyampaikan risalah bahwa dalam menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah SWT kepadanya.<sup>7</sup> Sebagaimana terdapat pada masyarakat madani bahwa dalam konsep piagam madinah memuat wacana tentang “kebebasan dalam memeluk keyakinan, persaudaraan antar semua umat beragama dan kedamaian, suatu kesatuan, etika politik, hak serta kewajiban setiap warga negara, konsistensi penegakkan hukum didasarkan pada kebenaran dan keadilan.”<sup>8</sup> Hal ini menggambarkan konsep penyelesaian masalah masyarakat madani lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim.

Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya

---

<sup>7</sup>Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPers, 2016), hlm. 37.

<sup>8</sup>Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), hlm. 41.

ada dalam aspek yang sangat amat luas. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam berupa karya tulis ilmiah dalam skripsi dengan judul “**Restorative Justice Pada KUHP Baru Di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah**”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Restorative Justice

*Restorative Justice* merupakan bagian dari suatu sistem peradilan pidana yang menekankan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.<sup>10</sup> *Restorative Justice* yang dimaksud disini ialah konsep penyelesaian masalah pidana dalam berbagai peraturan dan UU di Indonesia, serta Fiqih *Jinayah*.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kumpulan peraturan hukum yang berisikan norma-norma yang mengatur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.<sup>11</sup> KUHP yang dimaksud disini

<sup>9</sup>Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, (2017), hlm. 2. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/takziya/article/download/141/121>., diakses 31 Desember 2023.

<sup>10</sup>Afthonul Afif, *Pemaafan*, hlm. 341.

<sup>11</sup>Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

ialah UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang ada di Indonesia.

### 3. Fiqih *Jinayah*

Fiqih *Jinayah* adalah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer fiqih *jinayah* disebut dengan hukum pidana islam.<sup>12</sup> Fiqih *jinayah* yang dimaksud disini yaitu segala aturan yang berkaitan tentang hukum pidana yang ada dalam hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan secara khusus yang dijadikan rumusan masalah dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi konsep *restorative justice* ditinjau dari perspektif fiqih *jinayah*?
2. Bagaimana implikasi *restorative justice* pasca disahkannya RKUHP menjadi UU KUHP dalam perspektif fiqih *jinayah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan dan manfaat penelitian yang dimaksud oleh peneliti antara lain:

---

<sup>12</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*(Jakarta:Amzah, 2013), hlm. 6.



## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Eksistensi Konsep *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perspektif Fiqih *Jinayah*.
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implikasi *Restorative Justice* Pasca Disahkannya UU KUHP Dalam Perspektif Fiqih *Jinayah*.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara, serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2) Sebagai bahan referensi teoritis hukum bagi rekan civitas akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan mengenai *restorative justice*.

### 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai *restorative justice* pada KUHP baru di Indonesia perspektif fiqih *jina>yah*.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang baik dan berkualitas memerlukan sebuah kajian yang mendalam tentang penelitian yang telah terjadi atau sudah dilakukan sebelumnya, hal ini menjadi bagian yang penting, karena untuk memperjelas serta mempertegas persamaan dan perbedaan dari peneliti sebelumnya. Selain itu, pembaca dapat membandingkan banyak teori yang penulis gunakan dengan hasil dari penelitian lain. Adapun beberapa penelitian yang relevan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Qismanul Hakim yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.”<sup>13</sup> Peneliti dalam skripsi tersebut membahas mengenai penyelesaian *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak. Dijelaskan didalam hukum pidana positif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sarana non penal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dimana adanya upaya diversifikasi yang mengupayakan akan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan. Sementara dalam skripsi penulis membahas tentang konsep *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana dalam KUHP baru dan tidak merujuk pada kasus tertentu serta perspektifnya dalam fiqh *jinayah*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Yusnita yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

---

<sup>13</sup>Qismanul Hakim, “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34255/.](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34255/), diakses 4 November 2023.

Lalu Lintas.”<sup>14</sup> Skripsi tersebut membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas di lingkungan Polrestabes Makasar. Sekitar 80% kasus diselesaikan dengan menggunakan prinsip *restorative justice*. Hal ini dilaksanakan tanpa peraturan perundang-undangan melainkan hanya didasari oleh peraturan kebijakan saja. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu ada dalam pembahasannya, penulis membahas tentang *restorative justice* yang merujuk pada KUHP baru serta perspektifnya dalam fiqh *jinayah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Aditya Agustin yang berjudul “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms).”<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN Bms menggunakan konsep *restorative justice* yaitu dengan cara diversi. Diversi yang dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>14</sup>Lisa Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018). <https://123dok.com/document/yr3lrw9v-analisis-penerapan-restorative-penyelesaian-departemen-fakultas-universitas-hasanuddin.html>., diakses 4 November 2023.

<sup>15</sup>Ayu Aditya Agustin, “Penerapan *Diversi* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), [https://repository.uinsaizu.ac.id/13904/1/AYU%20ADITYA%20AGUSTIN\\_%20PENERAPAN%20DIVERSI%20DALAM%20PENYELESAIAN%20TINDAK%20PIDANA%20ANAK%20MENURUT%20HUKUM%20POSITIF%20DAN%20HUKUM%20ISLAM%20%28Analisis%20Putusan%20Nomor%20%20Pid.Sus-Anak%202021%20PN%20Bms%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/13904/1/AYU%20ADITYA%20AGUSTIN_%20PENERAPAN%20DIVERSI%20DALAM%20PENYELESAIAN%20TINDAK%20PIDANA%20ANAK%20MENURUT%20HUKUM%20POSITIF%20DAN%20HUKUM%20ISLAM%20%28Analisis%20Putusan%20Nomor%20%20Pid.Sus-Anak%202021%20PN%20Bms%29.pdf)., diakses 2 Oktober 2023.

Anak dan PERMA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversi pada perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms merupakan perwujudan dari Konvensi Hak-Hak Anak yang berprinsip bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi hak-haknya dan diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan pemulihan. Dalam penelitian tersebut merujuk pada Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), selain itu perspektif yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif fiqih *jinayah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Eko Syaputra yang berjudul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.”<sup>16</sup> Jurnal tersebut menjelaskan bahwa adanya perbedaan dan ketidakseragaman penerapan konsep *restorative justice* di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara mengenai pelaksanaan atau penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Terdapat perbedaan dengan penilitan penulis, dalam jurnal Eko Syaputra tidak ada pandangannya atau perspektifnya dalam hukum Islam ataupun hukum pidana Islam (fiqih *jinayah*), sedangkan dalam penelitian penulis terdapat perspektifnya dalam fiqih *jinayah*. Terdapat

---

<sup>16</sup>Eko Syaputra, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 2, (2021). DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>., diakses 20 Oktober 2023.

pula persamaan yaitu sama-sama membahas tentang konsep *restorative justice* dalam pembaharuan sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Orisinalitas yang ditekankan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *restorative justice* pada KUHP baru di Indonesia. Penelitian hukum ini menekankan pada perspektif fiqih *jinayah* yang memberikan kontribusi baru dalam pemahaman hukum dan agama dalam upaya menciptakan keadilan restoratif di masyarakat.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teori adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teori fiqih *jinayah* yang menekankan aspek keseimbangan hukum dalam dimensi ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan. Selain itu penulis juga menggunakan teori Lawrence Meier Friedmen, menurutnya sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi aparat penegakan hukum. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107.

tidak tertulis. Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai penegakan hukum.<sup>18</sup>

### 1. *Restorative Justice*

*Restorative justice* mengacu pada sistem peradilan pidana di Indonesia. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Secara umum penyelesaian masalah dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini teori fiqih *jina>yah* juga memiliki tujuan yang sama. Dalam fiqih *jina>yah* tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan, melindungi hak-hak individu, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari salah satu tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu, “struktur hukum” yang secara sederhana struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi aparat penegakan hukum, maka dalam konteks *restorative justice* aparat penegakan hukum ini dapat berperan sebagai fasilitator proses restoratif seperti mediator atau bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi pertemuan para pihak yang terlibat. Namun, peran aparat

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001), hlm. 28.

<sup>19</sup>Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Pada KUHP Baru Di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik”, *Jurnal Universitas Katolik Santo Thomas Medan*, Vol.XI, No. 12, (2022), hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>., diakses 21 Oktober 2023.

penegakan hukum dalam *restorative justice* dapat berbeda-beda tergantung pada yuridiksi dan kebijakan yang berlaku.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Induk perundang-undangan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrech voor Naderlandsh Indie* (WvSNI), yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya KUHP yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena KUHP yang berlaku hingga saat ini merupakan produk peninggalan masa kolonial. Selain itu, KUHP yang digunakan sekarang juga dianggap tidak memiliki kepastian

<sup>20</sup>Virgo Hutapea, “Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, [https://www.academia.edu/8410855/SEJARAH\\_PEMBENTUKAN\\_KUHP\\_DAN\\_USAHA\\_PEMBAHARUAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INDONESIA.](https://www.academia.edu/8410855/SEJARAH_PEMBENTUKAN_KUHP_DAN_USAHA_PEMBAHARUAN_HUKUM_PIDANA_INDONESIA.), diakses 21 Oktober 2023.

hukum. Hal ini dikarenakan sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Akibatnya, terjadi multitafsir karena pemaknaan KUHP yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemerintah kemudian merancang RKUHP sejak 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini.<sup>21</sup> Hingga akhirnya RKUHP tersebut telah rampung dan disahkan menjadi UU KUHP dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jika ditinjau dari salah satu tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu “substansi hukum” yakni keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka dari pengertian tersebut induk perundang-undangan hukum pidana Indonesia yaitu KUHP masuk kedalam unsur dari “substansi hukum” tersebut karena KUHP merupakan peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengatur tindak pidana.

Kemudian jika ditinjau dari teori fiqih *jinayah* terdapat beberapa persamaan antara KUHP dengan teori fiqih *jinayah*. Pertama, dilihat dalam konsep pelanggaran hukum, KUHP dan fiqih *jinayah* sama-sama mengatur pelanggaran hukum dalam hal ini pelanggaran hukum pidana, baik yang berkaitan dengan kejahatan fisik maupun moral. Kedua, dilihat dari prinsip keadilan, baik KUHP maupun teori fiqih *jinayah* berusaha untuk menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

---

<sup>21</sup>Issha Harruma, “Sejarah KUHP Dan Perjalanan Menuju KUHP Baru”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru?page=all>, diakses 21 Oktober 2023.



### 3. Fiqih *Jinayah*

Fiqih dapat dikatakan sebagai kajian yang memfokuskan perhatian terhadap ayat demi ayat Al-Qur'an dan Sunnah. *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, dilarang atau dicegah oleh Syara' (hukum Islam) dan apabila dilakukan perbuatan tersebut membahayakan atau mengancam agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.<sup>22</sup> Secara garis besar fiqih *jinayah* adalah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer fiqih *jinayah* disebut dengan hukum pidana Islam.

Fiqih *jinayah* dan hukum pidana merupakan dua konsep hukum yang berhubungan, tetapi masing-masing berkaitan dengan sistem hukum yang berbeda. Kedua konsep ini memiliki persamaan dalam hal mengatur perilaku kriminal dan pemberian hukuman, tetapi berbeda dalam sumber dan prinsip hukum yang digunakan. Fiqih *jinayah* berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma syariah, sementara hukum pidana didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Jika ditinjau dari salah satu tiga unsur sistem hukum menurut Lawrence M Friedman yaitu "kultur hukum" yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai penegakan hukum, maka pengaruh hukum dapat tercermin dalam pemahaman masyarakat terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal, hukuman yang diterapkan, dan proses hukum itu sendiri. Misalnya, konsep tentang apa yang dianggap sebagai

---

<sup>22</sup>Sri Yunarti, *Fiqh jinayah* (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), hlm. 3 dan 12.

pelanggaran serius atau tindakan yang dapat dikenai hukuman dalam fiqih *jinayah* dapat sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma dalam budaya tertentu.

### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) ditinjau dari perspektif fiqih *jinayah*, yang terdiri dari konsep *restorative justice*, KUHP baru Indonesia, fiqih *jinayah*.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian dari penelitian ini, diantaranya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Pertama, akan membahas tentang eksistensi konsep *restorative justice* ditinjau dari perspektif fiqih *jinayah*. Kedua, akan membahas implikasi *restorative justice* pasca disahkannya RKUHP menjadi UU KUHP dalam perspektif fiqih *jinayah*.

Bab V berisi kesimpulan terdiri atas jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran yang berisi alternatif solusi yang ditawarkan oleh penulis.

Daftar Pustaka.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KUHP  
BARU INDONESIA MENURUT FIQIH *JINAYAH***

**A. Konsep *Restorative Justice***

**1. Konsep *Restorative Justice***

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.<sup>23</sup>

Dengan demikian konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa

---

<sup>23</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm. 116.

penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.

Oleh karenanya adanya konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Konsep *Restorative Justice* dalam KUHP Baru

Pegesahan RKUHP menjadi UU KUHP sejatinya merupakan salah satu momentum penting dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hal ini karena secara formal menandai tentang diberlakukannya hukum pidana buatan Indonesia yang diharapkan dapat mengimplementasikan cita hukum Indonesia. Disahkannya RKUHP menjadi UU KUHP sejatinya adalah upaya formal dalam memutus “dominasi” hukum positif Indonesia yang didasarkan pada produk hukum kolonial, yaitu Belanda.

KUHP dengan kultur hukum Belanda tentu memiliki perbedaan substansi dengan Indonesia. Perbedaan kultur hukum antara Belanda dan Indonesia menimbulkan adanya *legal gap* yang mana ketidaksesuaian akan cita hukum suatu masyarakat dengan cita hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan inkonsistensi dan disparitas dalam penerapannya. Perbedaan kultur hukum antara Belanda dan Indonesia berimplikasi pada konsepsi dan penerapan KUHP di masyarakat. *Wetboek*

---

<sup>24</sup>Nikmah Rosaidah, *Budaya Hukum*, hlm. 105.

*Van Straafrecht* (WvS) yang kemudian menjadi KUHP memiliki karakter hukum Eropa Kontinental yang kuat sehingga mengedepankan hukum positif yang bersifat tertulis. Hal ini sebagaimana terjawentah dalam Pasal 1 KUHP yang menegaskan mengenai asas legalitas sebagai asas utama dalam hukum pidana. Di Indonesia, pemahaman dan pandangan dengan karakter hukum Eropa Kontinental sebagaimana dalam KUHP dianggap tidak relevan di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Van Vollenhoven bahwa sebelum hukum positif hadir di Hindia Belanda (nama Indonesia saat era penjajahan), masyarakat telah eksis dengan hukum tidak tertulis, yang lazimnya disebut dengan hukum adat. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa selain harus didasarkan pada hukum tertulis, masyarakat Indonesia juga tunduk pada hukum tidak tertulis yang sifatnya lokal.<sup>25</sup>

Maka dari itu menurut hemat penulis, penerapan dan praktik dalam KUHP cenderung tidak sesuai dengan cita hukum Indonesia serta karakter masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat misalnya dalam KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal masyarakat, dalam konteks ini keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam KUHP maupun KUHAP semua kasus pidana harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terpadu melalui aparaturnya penegak hukum. Hal ini berarti, penyelesaian sengketa dengan melibatkan

---

<sup>25</sup>Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik”, *RECHTSIDE: Criminal Law*, Vol. X, No. 2, (2022), hlm. 10. DOI: <https://doi.org/10.21070/jhr.v11i0.836>., diakses 25 April 2024.

peran masyarakat yang sejatinya diakui dan berkembang di masyarakat justru tidak mendapatkan fasilitas dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Pasca disahkannya UU KUHP di awal tahun 2023, optimisme mengenai hukum pidana yang bercita hukum Pancasila kian menggeliat karena substansi dalam UU KUHP telah disesuaikan dengan kultur hukum bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, konsepsi *restorative justice* juga telah dirumuskan dalam UU KUHP sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai pasal di dalam UU KUHP. Seperti Pasal 54 UU KUHP menjelaskan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, kemudian Pasal 132 kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian diluar proses peradilan. Oleh karenanya gagasan *restorative justice* dalam UU KUHP selain upaya untuk membangun cita hukum keindonesiaan juga berupaya menghadirkan koreksi atas sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban. Penekanan pada pemidanaan pelaku hanya cenderung menyederhanakan persoalan pidana karena persoalan pidana tidak hanya selesai ketika pelaku telah dipenjara. Penyelesaian persoalan pidana harus kompleks yang mana terdapat titik temu antara kepentingan hukum masyarakat, korban, serta pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa konsep *restorative justice* belum dijelaskan secara implisit dalam KUHP yang lama, melainkan dijelaskan didalam peraturan-peraturan diluar KUHP, sedangkan dalam KUHP baru (UU KUHP) telah dijelaskan secara implisit

mengenai konsep *restorative justice* sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 dan 132. Selain itu sebelum adanya KUHP baru, konsep *restorative justice* cenderung kurang ditekankan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu buktinya yaitu pada kasus nenek Minah yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah diatas. Setelah adanya kasus tersebut, ada upaya untuk memperkenalkan *restorative justice* dalam beberapa kasus, terutama pada kasus tindak pidana ringan. Setelah adanya KUHP baru, konsep *restorative justice* menjadi lebih diperinci dan terstruktur, walaupun saat ini KUHP baru belum mulai diterapkan.

### 3. Tujuan *Restorative Justice*

Pelaksanaan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan korban. Pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan materil, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Tapi, seperti dikatakan Kent Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku.<sup>26</sup>

Terdapat perbedaan antara keadilan restoratif dengan peradilan pidana konvensional. Tindakan kriminal dalam keadilan konvensional

---

<sup>26</sup>Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Trisakti, 2009), hlm. 4.



ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara. sedangkan dalam keadilan konvensional yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penyelesaian kasus pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu, pertama, perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindak pidana akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Kedua, memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Ketiga, merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku untuk bertanggungjawab kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, dapat berperan serta dalam proses *restorative justice*.<sup>27</sup>

Pada umumnya korban bersifat pasif (tidak disertakan) dalam proses peradilan pidana konvensional, namun dalam peradilan pidana restoratif korban diberi kesempatan berperan serta di dalamnya. Barithwaite mengungkapkan bahwa cara demikian melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban pelaku dan keluarga atas tindakan yang

---

<sup>27</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 161.

salah oleh pelaku, juga memotivasi pelaku dan keluarganya untuk memperbaiki secara proporsional.<sup>28</sup>

Semangat utama keadilan restoratif adalah tidak untuk mengadili dan menghukum pelaku melainkan guna mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Maka nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan ketulusan (*sincerity*).<sup>29</sup>

#### 4. Prinsip Restorative Justice

Prinsip keadilan restoratif secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah model penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan atau sering disebut dengan *out of court settlement* yang lebih memperhatikan keadilan, tujuan dan keinginan para pihak dengan konsep *victim awarness work*, menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah:<sup>30</sup>

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

<sup>28</sup>Arbintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem*, hlm. 162.

<sup>29</sup>S. Atalim, "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. II, No. 2, (2013), hlm. 145. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.155>., diakses 21 Maret 2024.

<sup>30</sup>Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *UBELAJ: University Of Bengkulu Law Jurnal*, Vol. III, No. 2, (2018), hlm. 146-150., <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>., diakses 4 Januari 2024.

- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

*Restorative justice* timbul karena adanya, ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini diberbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>31</sup>

Pada prinsipnya, keadilan restoratif (*restorative justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau

---

<sup>31</sup>Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative*, hlm. 43.

kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Susan Sharpe sebagaimana dikutip Marlina mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan.
- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.
- 3) *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahan-kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- 4) *Restorative justice* berupaya menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.

---

<sup>32</sup>Marlina, *Hukum Penitensir* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 74-75.

Hal ini dilakukan dengan mengedepankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasi kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.

- 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk menumbuhkan keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip diatas telah menciptakan perspektif dalam pembaharuan penyelesaian suatu perkara, bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif

berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>33</sup>

## 5. Aspek Sejarah *Restorative Justice*

### 1) Sejarah *Restorative Justice* di Dunia Barat

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dan peradaban bangsa-bangsa Arab kuno, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan dengan istilah *restorative justice*, yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>34</sup>

Sejarah perkembangan penerapan *restorative justice* dalam hukum modern diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *Victim Offender Mediation (VOM)* yang dimulai pada tahun 1970 an di negara Canada. *Victim Offender Mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan

<sup>33</sup>Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

<sup>34</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 123.

pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman, pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban.<sup>35</sup>

Kemudian dalam perkembangan, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif, yang kemudian mengeluarkan himbuan kepada negara anggota untuk menerapkan keadilan restorasi dan menerapkan prinsip dasar keadilan restorasi dalam kasus kriminal yang kemudian lebih ditegaskan pada Dekralasi PBB Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pembinaan

---

<sup>35</sup>Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Jurnal*, Vol. III, No. 3, (2015), hlm. 66. <https://media.neliti.com/media/publications/14282-ID-restorative-justice-sebagai-pembaharuan-sistem-peradilan-pidana-berdasarkan-uu-n.pdf>., diakses 1 Januari 2024.

Narapidana (*prevention of crimes and treatment of offenders*) yang menghimbau kepada negara anggota untuk mengembangkan kebijakan prosedur dan program keadilan restorasi.<sup>36</sup> Dalam 20 tahun perkembangan konsep *restorative justice* mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Eropa<sup>37</sup>

## 2) Sejarah *Restorative Justice* Dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, pendekatan *restorative justice* telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW. Misalnya dalam kasus pembunuhan, Islam mengenal pemaafan/perdamaian, *diyat* (denda) dan *qishash* dalam penyelesaian tindak pembunuhan. Namun hukum *qishash* ini menjadi jalan terakhir apabila cara-cara selain *qishash* tidak dapat ditempuh. Oleh karenanya hal ini memiliki konsekuensi bahwa tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum *qishash*, karena hal yang demikian itu menyalahi tujuan dasarnya. Inilah sebabnya mengapa setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman *qishash*. Bahkan hal yang kali pertama disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban

<sup>36</sup>Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 31.

<sup>37</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 42.



untuk memafkan.<sup>38</sup> Tentu saja hal yang dilakukan Nabi ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam

Surat Asy-Syura' [42] ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memafkan dan berbuat baik maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”<sup>39</sup>

Hal serupa juga dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab dalam kasus pencurian unta yang dilakukan oleh seorang pembantu pada musim panceklik, namun Umar RA membebaskan pelakunya dengan alasan kemanusiaan.<sup>40</sup>

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

<sup>38</sup>Nor Soleh, “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. II, No. 2, (2015), hlm. 127. DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>., diakses 2 Januari 2024.

<sup>39</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=1&to=227>., diakses 3 Januari 2024.

<sup>40</sup>Ahmad Ropei, “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, *AL-KAINAH: Journal Islamic Studies*, Vol. I, No. 2, (2022), hlm. 40. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/download/14/9>., diakses 2 Januari 2024.

### 3) Sejarah *Restorative Justice* di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan oleh masyarakat adat di Indonesia, seperti di masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minagkabau, Kalimantan, Jawa, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, dalam praktek penyelesaiannya dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Musyawarah mufakat bisa dilakukan dengan cara mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku.<sup>41</sup>

Sejak 2009 konsep keadilan restoratif mulai diadopsi kedalam hukum positif di Indonesia. Diawali dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>42</sup> Namun penerapan *restorative justice* (RJ) pada saat itu masih terbatas karena masih dalam tahap pengenalan konsep tersebut dalam sistem peradilan negara. Pada saat itu, fokus utamanya kemungkinan besar adalah membangun pemahaman dan kesadaran tentang *restorative justice*

---

<sup>41</sup>Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 103.

<sup>34</sup>Agus Sahbani, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam RKUHP", <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratif-dalam-rkuhp-lt603270d0b4ac1/>, diakses 3 Januari 2024.

dikalangan profesional hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.

Kemudian dalam hukum pidana di Indonesia, konsep *restorative justice* secara normatif (*legal formal*) pertama kali diadaptasi dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam peraturan *a quo* mendatangkan pranata baru peradilan yang disebut dengan keadilan restoratif (Diversi). Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Prof. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, pada tahun 2012 konsep keadilan restoratif mulai dipertimbangkan oleh pemerintah dan diadopsi kedalam RKUHP.<sup>43</sup> Kemudian dalam perkembangannya saat ini, konsep keadilan restoratif tersebut telah termuat dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru.

## 6. Landasan Filosofis *Restorative Justice*

*Restorative justice* menemukan landasan dalam filosofi dasar pancasila dari sila keempat pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkaranya dilakukan dengan mediasi korban dan pelanggar, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan

---

<sup>35</sup>Agus Sahbani, “Konsep Keadilan Restoratif Dalam RKUHP”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratif-dalam-rkuhp-lt603270d0b4ac1/>, diakses 3 Januari 2024.

penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dalam distribusi keadilan.<sup>44</sup>

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis *restorative justice* adalah perbaikan keadaan korban, memafkan perbuatan pelaku, dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jim Consedine “Kita perlu menemukan sebuah filosofi yang bergerak dari hukuman untuk rekonsiliasi dari balas dendam terhadap pelaku untuk pemulihan bagi korban dari negatif dan destruktif untuk pemulihan, pengampunan dan belas kasihan. Itulah dasar filosofis keadilan restoratif. Sebuah filosofi positif yang mencakup berbagai emosi manusia, termasuk pemulihan, pengampunan, dan rekonsiliasi serta sanksi jika diperlukan, yang menawarkan banyak hal.”<sup>45</sup>

## 7. Penggunaan *Restorative Justice*

Dalam kerangka konsep negara hukum pancasila, pendekatan konsep *restorative justice* baru diakui secara tersurat dalam induk perundang-undangan hukum pidana yang baru (UU KUHP). Namun dalam penggunaannya, konsep *restorative justice* sebenarnya telah lebih

<sup>44</sup>Mira Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara *Restorative Justice* Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam”, *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. XIII, No. 2, (2021), hlm. 143. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>., diakses 3 Januari 2024.

<sup>45</sup>Dewi Setyowati, “Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan”, *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. V, No. 2, (2019), hlm. 57. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>., diakses 4 Januari 2024.

dahulu digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia sebelum diatur dalam KUHP yang baru. Seperti adanya upaya Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Kendati demikian KUHP baru tersebut hanya mengatur secara garis besarnya saja terkait *restorative justice* dan belum mengatur secara komprehensif mengenai pengaturan dalam penerapan *restorative justice*.

Adapun mengenai pengaturan penggunaan/penerapan *restorative justice* tersebut diatur di masing-masing instansi penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman/Peradilan). Ditingkat Penyidikan (Kepolisian) diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kemudian ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) diatur melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dan ditingkat Peradilan diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Dengan adanya perbedaan pengaturan di masing-masing instansi penegak hukum tersebut dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi sehingga perlu adanya aturan yang seragam.

## **B. KUHP Baru Indonesia**

### **1. Revisi KUHP**

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawai Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun

sering didapatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*” karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.<sup>46</sup>

Tujuan nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan tujuan penganggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia.

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) ini dimaksudkan untuk menggantikan *Watboek van Starfrecht* atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan masa kolonial. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 43.

nasional,<sup>47</sup> yang dimaksudkan menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Teori Pidana

Teori pidana adalah beberapa teori yang menjelaskan fungsi dan tujuan pidana dalam hukum. Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelidings theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*).<sup>48</sup>

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya

---

<sup>47</sup>Anonim, *KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023* (Surabaya: Mahir Sindo Utama, 2023), hlm. 205.

<sup>48</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.



untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke etika yang baik.

Dalam teori ini berbanding terbalik dengan konsep *restorative justice* yang mana dalam penyelesaian masalahnya, *restorative justice* tidak menekankan aspek pemidanaan atau balas dendam sebagai aspek primer. *Restorative justice* memberikan upaya baru dengan melakukan pendekatan antara pelaku dan korban secara langsung untuk mengambil jalan tengah terbaik dengan kesepakatannya, serta dapat memulihkan korban dan pelaku secara langsung dalam waktu yang cepat melalui kesepakatan bersama.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah

panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sikap jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>49</sup>

Jika melihat dari tujuan-tujuan teori tersebut, memiliki keterkaitan dengan tujuan penyelesaian masalah pidana melalui *restorative justice*. Dalam tujuan *preventif* memiliki keterkaitan dengan keadilan restoratif dalam konteks penegakkan hukum dan sistem peradilan. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal tersebut di masa depan. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi tindakan *preventif* dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak tindakannya dan mencegahnya melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang.

Selanjutnya, tujuan menakuti (*deterrence*) dengan tujuan *restorative justice* keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu memungkinkan pelaku kejahatan untuk memperbaiki dampak yang mereka sebabkan, memperoleh pemahaman tentang kesalahan mereka, dan menyesuaikan perilaku mereka agar tidak mengulangi kejahatan. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti dukungan

---

<sup>49</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, hlm. 12.

sosial, reintegrasi, dan pembelajaran, keadilan restoratif dapat membantu mencegah perilaku kriminal berulang.

Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) dan tujuan keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan melibatkan semua pihak terkait seperti, pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan perubahan dalam konteks ini adalah untuk mendukung proses transformasi pelaku agar bertanggung jawab atas tindakannya, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan melibatkan semua pihak dan mempromosikan empati serta tanggung jawab, keadilan restoratif dapat membantu mencapai tujuan perubahan yang positif dalam masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

Jika melihat dari pengertian teori gabungan tersebut maka, keadilan restoratif dan teori gabungan dalam pemidanaan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, hal ini terlihat pada prinsip relatif (tujuan) teori gabungan. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari prinsip absolut (pembalasan), yang mana keadilan restoratif tidak mengenal pembalasan sebagai penyelesaian masalah pidana. Namun, keduanya memiliki fokus yang sama pada memperbaiki konsekuensi sosial dan emosional dari kejahatan.

#### 4. Teori Abolisionisme

Salah satu upaya menekan tingkat kejahatan adalah dengan cara memidanakan pelaku tindak pidana dengan pidana penjara. Upaya pemidanaan seorang dengan pembatasan akses bermasyarakat dengan pidana penjara tidak jarang menimbulkan suatu persoalan. Dimana penjara dianggap sebagai *The Graduate School of Crime* (Sekolah tinggi untuk kriminal).<sup>51</sup> Penempatan orang dalam penjara pada hakikatnya merupakan upaya pengengkangan kebebasan seseorang dalam memenuhi segala kebutuhannya. Karena itulah para penghuni mengalami kesakitan akibat berbagai kehilangan baik kehilangan akan rasa aman, relasi, seksual, otonomi, maupun kehilangan kekuasaan atas barang yang dimilikinya.<sup>52</sup> Oleh karenanya dilihat dari sisi humanisme

---

<sup>51</sup>Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 89.

<sup>52</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 3.

pemerataan seseorang adalah melanggar Hak Asasi Manusia. Maka munculah paham Abilisionisme, yang menghendaki adanya penghapusan hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem pemerataan digantikan jenis hukuman lainnya.<sup>53</sup>

Dalam hal ini teori gabungan dan keadilan restoratif memiliki hubungan, yaitu keduanya menentang paradigma hukuman konvensional. Keadilan restoratif menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban dan komunitas, sementara teori abilisionisme menentang keberadaan sistem hukuman secara keseluruhan, mendorong solusi yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan rehabilitasi. Meskipun memiliki perspektif yang berbeda, keduanya berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kerusakan yang diakibatkan oleh sistem hukum konvensional.

### C. Fiqih *Jina>yah*

Fiqih *jina>yah* atau yang biasa disebut dengan hukum pidana Islam terdiri dari dua kata yaitu, Fiqih dan *Jinayah*. Fiqih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan* (فقهه - يفقهه - فقها) yang berarti mengerti, paham. Sedangkan menurut istilah Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Jinayah* seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk

<sup>53</sup>Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel*, hlm. 89.

perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>54</sup>

Dalam hal ini penulis berfokus pada konsep pemaafan dalam fiqih *jina>yah* yang terdapat dalam objek utama kajian fiqih *jina>yah* yaitu *Qishash*, *Hudud* dan *Ta'zir*.

### 1. *Jari>mah Qisha>sh*

Arti *qishash* secara terminologi yaitu menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Dengan demikian nyawa pelaku dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam fiqih *jinayah*, sanksi *qisha>sh* ada 2 (dua) macam yaitu, *qisha>sh* karena melakukan *jarimah* (tindak pidana) pembunuhan, dan *qisha>sh* karena melakukan *jarimah* penganiayaan.<sup>55</sup>

Sanksi hukum *qisha>sh* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan terdapat dalam firman Allah SWT

Surat Al-Baqarah [2] ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيهِشِيءٍ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِعَدَدِ لَدُنكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>54</sup>Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

<sup>55</sup>Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 4-5

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisha>sh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>56</sup>

Ayat tersebut berisi tentang hukuman *qisha>sh* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya dan pihak korban tidak memaafkan pelaku. Dengan demikian tidak semua tindak pidana pembunuhan dapat dikenai *qisha>sh* apabila pihak korban memaafkan pelaku.

Oleh karenanya Ulama fiqih membedakan *jarimah* pembunuhan menjadi tiga kategori yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisha>sh* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Ayat di atas mewajibkan hukuman *qisha>sh* terhadap pelaku *jarimah* pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukuman berupa diyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diyat.<sup>57</sup>

Adapun pembunuhan dikategorikan sengaja apabila pelaku dengan sengaja memiliki niat untuk menghilangkan nyawa atau membunuh orang, kemudian pembunuhan dikategorikan semi sengaja jika pelaku tidak

<sup>56</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=178>., diakses 6 Januari 2024.

<sup>57</sup>Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 5-6.

sengaja membunuh tetapi ia hanya bermaksud menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dan yang terakhir pembunuhan dikatakan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi bukan disengaja dan pelaku tidak memiliki niatan untuk membunuh, melukai, ataupun menganiaya, namun tindakannya menyebabkan kematian seseorang. Seperti, seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon ternyata batu lemparan tersebut meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.<sup>58</sup>

Sementara itu *qisha>sh* yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, dijelaskan oleh Allah SWT

Surat Al-Maidah [5] ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَئِكَ هُمَا لظَالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisha>sh* (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qisha>sh*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka itulah orang-orang zalim.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Islam”, *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, Vol. XIII, No. 2, (2013), hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i2.119>., diakses 28 Januari 2024.

<sup>59</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=45&to=45>., diakses 6 Januari 2024.



Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kejahatan dapat dibalas dengan kejahatan serupa, hal tersebut demi terwujudnya keadilan dan rasa dendam bagi yang dizalimi. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi “*siapa yang melepas hak qisha>sh nya atau memafkannya*” maknanya tidak menuntut haknya sehingga tidak terjadinya pembalasan yang serupa serta dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang menganiayanya. Anjuran memafkan dan berbuat baik tersebut guna untuk tidak terjadinya pelampauan batas karena Allah SWT tidak menyukai hal yang demikian.

Konsep tersebut memiliki tujuan yang sama dengan tujuan *restorative justice* yaitu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 KUHP baru dimana “Dalam pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman, dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Hukum *qisas* dan *restorative justice* keduanya memiliki tujuan yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Keadilan restoratif (*restorative justice*) fokus pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, sementara hukum *qisha>sh* mengatur balasan yang setara terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya berusaha untuk menciptakan keadilan dalam konteks yang berbeda.

## 2. *Jarimah Hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis *had* ialah sanksi yang telah ditentukan secara *syara'* (hukum Allah) dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran.<sup>60</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, dan jumlahnya dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun.

*Jarimah hudud*, meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha* ada tujuh macam, yaitu zina, *qadhaf* (menuduh orang berbuat zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad. Kejahatan-kejahatan *jarimah* tersebut hukumnya langsung ditetapkan oleh *syara'* (hukum Allah) yang merupakan hak Allah SWT, yang tidak dapat ditambah, dikurangi, dan dihapus oleh siapapun baik masyarakat maupun penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*.

Dalam *jarimah hudud* pemberian maaf itu berlaku apabila belum dibawa ke meja hakim atau ranah pengadilan seperti upaya rekonsiliasi

---

<sup>60</sup>Muhammad Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 14.

atau *islah* atau dalam hukum pidana disebut *restorative justice*. Jika memang sudah di meja hakim maka hukuman hudud harus tetap dijalankan, walupun diberikan maaf. Hakim harus tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ada.<sup>61</sup>

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits sehingga harus diserahkan kepada pihak pemerintah, lembaga legislatif, hakim, atau yang berwenang (*waliyul amri*) dengan cara berijtihad.<sup>62</sup> *Jarimah ta'zir*, jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, dan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.<sup>63</sup>

<sup>61</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 101.

<sup>62</sup>Ahmad Syarbani, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. II, No. 2, (2018), hlm. 2. DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>., diakses 6 Januari 2024.

<sup>63</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

Pada *jarimah ta'zir*, didalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi *jarimah ta'zir* adalah *al-ta'zir yaduru ma'a al-maslahah*. Artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam *jarimah tazir* pihak penguasa memiliki hak untuk mengampuni tindak pidana dan hukuman sekaligus, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan karakteristik dalam *jarimah takzir* dapat dituliskan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Hukuman yang dijatuhkan tergantung kebijaksanaan seorang hakim.
- b. Penguasa (hakim) diberikan hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, korban juga diberikan kesempatan untuk memberikan pemaafan. Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan.
- c. Apabila terbukti, hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana. Hakim dapat memilih hukuman yang dirasa paling pas atau bahkan tidak menjatuhkan pidana sama sekali.

---

<sup>64</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 144.

d. Keadaan pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman, bahkan dapat diberikan suatu pengampunan.

Hal tersebut memiliki persamaan dengan konsep penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 ayat (1) KUHP baru, dimana “dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan diantaranya pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.”



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu unsur mutlak yang harus ada pada sebuah penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam memahami, mempelajari dan menganalisa suatu permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.<sup>65</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari beberapa literatur bacaan maupun informasi lainnya.<sup>66</sup> Dengan fokus pada eksistensi konsepsi *restorative justice* pasca disahkannya RKUHP menjadi Undang-Undang KUHP baru dalam perspektif fiqih *jinayah*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terdapat pada istilah-istilah hukum. Bahan hukum yang dianalisa dalam pendekatan konsep disini yakni terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan *restorative justice* pada Undang-Undang

---

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 7.

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 202.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia perspektif fiqih *jinayah*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisa semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan disini mengacu pada pembahasan mengenai *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

### C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil bahan kepustakaan yang menjadi bahan dasar dari ilmu penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi pokok atas permasalahan yang didapatkan dari sumber asli dan utama.<sup>67</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 51.

- b. Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 131/KMA/SKB/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- c. Peraturan Kejasaaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- d. Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- e. SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- f. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian, bahan hukum sekunder merupakan data yang mendukung dari bahan pokok/primer, selain itu adanya bahan hukum sekunder menjadi arah kemana penelitian akan dituju sehingga dapat dikatakan bahwa bahan hukum sekunder dapat memperkuat dan memperjelas dari bahan pokoknya.<sup>68</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal-jurnal,

---

<sup>68</sup>M. Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis*, hlm. 135.



hasil penelitian karya ilmiah, serta bahan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal, serta laporan-laporan<sup>69</sup>, yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah metode analisis data yaitu mengolah data dengan metode analisis terhadap data tersebut untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yaitu analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) merupakan salah satu metode analisis data untuk menganalisis data menggunakan prosedural untuk membuat kesimpulan yang benar dari suatu teks yang didasarkan pada temuan analisis.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm. 144.

<sup>70</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 135.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Eksistensi Konsep *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perspektif Fiqih *Jinayah*

Dalam sistem pemidanaan konvensional, pemberian hukuman pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, pembalasan kejahatan akibat dendam, serta memberikan penderitaan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu pemenjaraan menimbulkan permasalahan baru bagi keluarga narapidana dan juga sistem yang berlaku saat ini juga dianggap tidak menyembuhkan dan memberikan rasa adil bagi korban. Dalam proses penanganannya juga memperoleh jangka waktu yang berlarut-larut, sehingga merugikan para pihak yang berperkara. Sebaliknya prinsip *restorative justice* melibatkan para pihak yang memiliki masalah dan peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Lebih dari itu *restorative justice* juga menjadikan pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk membenahi kesalahannya dan juga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perilakunya. Pada pihak korban, *restorative justice* menekankan pemulihan kerugian, pemulihan derita tubuh maupun mental, keamanan, serta rasa keadilan.

Eksistensi konsep *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia secara normatif (*legal formal*) pertama kali diadaptasi dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam peraturan *a quo* mendatangkan pranata baru peradilan yang disebut dengan keadilan restoratif

(Diversi). Dalam pengaplikasian sistem peradilan pidana anak harus menekankan pada pendekatan *restorative justice* seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA “Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib Mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif”. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai *restorative justice* dengan melakukan diversi sebagai cara yang ditempuh.<sup>71</sup>

Kemudian dalam perjalanannya, konsep *restorative justice* mulai diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, dan dimasukkan kedalam berbagai peraturan. Dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum telah mencantumkan nilai-nilai dari *restorative justice* kedalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021). Penyidik dalam hal ini kepolisian berperan untuk menangani perkara tindak pidana. Dalam hal penanganan perkara yang ditangani dengan *restorative justice* harus memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat yang termuat dalam Pepol No. 8 Tahun 2021 tersebut.

Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana di Indonesia juga mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dengan diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 (Perja No. 15 Tahun 2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini Kejaksaan melihat bahwa pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum*

---

<sup>71</sup>Darwin Jeremia Sitanjak, “Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. XI, No. 11, (2023), hlm. 2519. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p01.>, diakses 23 Januari 2024.

*remedium*) dalam memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Penuntut Umum dalam menghentikan perkara dilakukan bukan hanya pada saat terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan, atau *nebis in idem* sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam hal ini penuntut umum juga dapat menghentikan perkara pengaduan jika telah adanya penyelesaian diluar pengadilan dan aduan tersebut telah dicabut dan telah diselesaikan berdasarkan *restorative justice*.<sup>72</sup>

Saat ini eksistensi konsep keadilan restoratif secara implisit dapat ditemui dalam hukum pidana materil yang baru di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), yang disahkan pada tahun 2023 yang lalu. Dalam KUHP yang baru, nilai-nilai dari *restorative justice* dapat terlihat dalam berbagai pasal, mulai dari Pasal 51 tentang Tujuan Pidana yaitu pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, Pasal 53 dan 54 tentang Pedoman Pidana dimana dalam mengadili hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan serta mempertimbangkan pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, kemudian pada Pasal 70 dan 71 tentang Pidana dan Tindakan, dimana pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan diantaranya jika terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun, kerugian dan penderitaan korban tidak

---

<sup>72</sup>Darwin Jeremia Sitanjak, "Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. XI, No. 11, (2023), hlm. 2520. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p01.>, diakses 23 Januari 2024.

terlalu besar, kemudian Pasal 112 tentang Diversi dan Pasal 132 tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan salah satunya apabila telah ada penyelesaian di luar proses peradilan.

Dalam perspektif fiqih *jinayah* (hukum pidana Islam), eksistensi *restorative justice* terlihat secara kental dalam *jarimah qisha>sh (diyat)*, *hudud*, dan *ta'zir*, seperti yang telah penulis jelaskan pada halaman sebelumnya. Dalam fiqih *jinayah* ancaman pidana dapat tergantikan tatkala adanya penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Dalam hukum pidana Islam gugurnya hukuman diantaranya dikarenakan adanya pengampunan dan perdamaian. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali perdamaian mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku. Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila ia belum baligh dan akalnya tidak sehat, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya.<sup>73</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam proses penyelesaian kasus pembunuhan, setiap ada kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi hal yang pertama kali disarankan adalah menyuruh wali korban untuk

---

<sup>73</sup>Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 3. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20315231#>., diakses 22 Maret 2024.

memafkannya.<sup>74</sup> Adapun hukuman *qisha>sh* menjadi jalan terakhir artinya *qisha>sh* tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila upaya perdamaian tidak dapat ditempuh. Penuntutan hukuman *qisha>sh* menjadi hak keluarga korban, Hukuman *qisha>sh* ini dapat gugur apabila, terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, pelaku membayar *diyat* (ganti rugi/denda), atau pelaku meninggal dunia.<sup>75</sup>

Adanya penetapan prosedur beracara *restorative justice* dalam penegakan hukum *qisha>sh* dan *diyat* diatas tidak digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, mengingat penerapan *restorative justice* di Indonesia hanya untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah atau tindak pidana ringan saja, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum menjelaskan bahwa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*RJ*) adalah perkara tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ancaman pidana tidak lebih dari tiga bulan penjara.

Adapun dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, penyelesaiannya masih menganut asas *retributive justice*. Hal tersebut dapat

<sup>74</sup>Nur Soleh, “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. II, No. 2, (2022), hlm. 127. <https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>., diakses 22 Maret 2024.

<sup>75</sup>Syaibatul Hamdi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. I, No. 1, (2021), hlm. 81. DOI: <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>., diakses 24 Januari 2024.

dilihat dalam proses penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Namun secara garis besar, konsep penyelesaian perkara secara damai dan musyawarah dalam fiqih *jinayah* tersebut juga di implementasikan kedalam konsep *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia.

### **B. Implikasi *Restorative Justice* Pasca Disahkannya RKUHP Menjadi UU KUHP Dalam Perspektif Fiqih *Jinayah***

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih menganut sistem peradilan pidana konvensional (*retributive justice*), yang mana dalam penyelesaiannya hanya melibatkan tersangka/terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Posisi korban atau keluarga korban tindak pidana tidak mendapatkan tempat dalam hukum formil. Negara mengambil alih perkara pembunuhan atas nama korban/keluarga korban dan masyarakat. Dalam hal ini unsur negara diwakili oleh penyidik, jaksa, dan hakim.

Berdasarkan asas *retributive justice*, maka pelaku tindak pidana akan mendapatkan ppidanaan sebagai balasan atas kejahatannya. Pelaku akan berhadapan dengan negara, karena dianggap merusak atau melanggar kepentingan umum yang tercantum dalam KUHP. Meskipun terjadi perdamaian antara pihak pelaku dengan keluarga korban, maka penyelesaian perkara tidak dapat dihentikan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Ali Sodiqin, "*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan*

Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia tersebut sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketakwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif diantara pihak yang berperkara.<sup>77</sup> Doktrin tersebut sebenarnya sudah digunakan dalam prosedur penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, hal itu terbukti dari adanya aturan-aturan penyelesaian masalah pidana yang mengarah pada *restorative justice*. Selain itu adanya upaya pemerintah dalam menciptakan KUHP baru juga menjadi arah baru dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia yang tidak lagi menekankan aspek pemidanaan sebagai aspek primer dalam penyelesaian perkara pidana dan mengarah pada *restorative justice*.

Dengan adanya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional. Perubahan berdampak pada banyak aspek, salah satu yang terutama adalah terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan secara paradigmatis maupun materi per materi, maka proyeksi akan situasi dan

---

*Hukum*, Vol. XLIX, No. 1, (2015), hlm. 75-76. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/133/132/0>., diakses 24 Januari 2024.

<sup>77</sup>Syaibatul Hamdi, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. I, No. 1, (2021), hlm. 81. DOI: <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>., diakses 24 Januari 2024.



kebijakan pemasyarakatan akan juga berubah seiring dengan pembaharuan ini. Pembaharuan terhadap UU KUHP bertitik tolak pada tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>78</sup>

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan (*restorative justice*) menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan PerUndang-Undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya misalnya untuk delik pidana ringan agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya.

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang,<sup>79</sup> gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku saja, tetapi korban dan anggota masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah.

---

<sup>78</sup>Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 3

<sup>79</sup>Septa Chandra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. II, No. 2, (2023), hlm. 264. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76.>, diakses, 25 Januari 2024.

Dengan telah diaturnya konsep *restorative justice* di dalam KUHP baru (UU KUHP) memberikan implikasi dan tujuan positif terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia diantaranya:<sup>80</sup>

1. Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan Pihak Pelaku dan Korban

Kelebihan dari keadilan restoratif dalam hal ini yaitu penyelesaian perkara pidana yang tak lagi berujung pada pemidanaan (penjara), tetapi melibatkan kedua belah pihak sehingga jalan tengah penyelesaian masalah adalah disesuaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dianggap akan lebih mencapai kesejahteraan dan juga keinginan dari masing-masing pihak yang dirugikan, dibandingkan pelaku tindak pidana dihukum dengan menggunakan pidana penjara. Hal ini juga dianggap sebagai jalan tengah untuk mencari keadilan bagi kedua pihak yang bersangkutan.

2. Peningkatan dan Pengoptimalan Peran Penegakan Hukum

Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidana terhadap tindak-tindak pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Ketika penyelesaian tindak pidana ringan atau tindak pidana yang kerugiannya kecil, maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang

---

<sup>80</sup>R. Rahaditya, dkk, "Analisis Pro dan Kontra *Restorative Justice* Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia", *SINTA: Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. VII, No. 2, (2023), hlm. 2163. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627>., diakses 27 Januari 2024.

cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan panjang menyebabkan *restorative justice* sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

### 3. Penyelesaian Masalah Kelebihan Kapasitas (*over capacity*) Lapas

Bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas akan mengganggu keseimbangan antara kapasitas daya tampung Lapas dengan jumlah warga binaan yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan membludaknya jumlah narapidana pun mengakibatkan kejahatan yang terjadi di Lapas seperti tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba dalam Lapas, kebakaran, kerusuhan, serta kejahatan-kejahatan lainnya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan sehingga fungsi Lapas tidak dapat terlaksana secara optimal.

Melalui pidana alternatif *restorative justice* dapat membantu mengurangi jumlah tahanan yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga dapat mengurangi masalah *over capacity* pada Lapas. Selain itu dengan adanya *restorative justice* maka juga dapat menekan pengeluaran negara dalam pemeliharaan tahanan.

Sepanjang tahun 2023 Polri telah menyelesaikan 18.175 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau *restorative justice* (RJ). Angka penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice* meningkatkan ketimbang tahun lalu yakni 15.809 perkara. Hal tersebut disampaikan oleh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun Polri di Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023.<sup>81</sup>

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* atau keadilan restoratif terhadap 3.121 perkara. Jumlah tersebut merupakan kumulatif hingga 11 Juli 2023. Jumlah kasus yang diterapkan melalui *restorative justice* terus meningkat. Sebelumnya, hingga 3 Mei 2023, Kejaksaan Agung telah menghentikan sedikitnya 2.654 perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kini jumlahnya bertambah menjadi 3.121 hingga 11 Juli 2023.<sup>82</sup>

Berdasarkan data tersebut, *restorative justice* terbukti berhasil dalam banyak kasus dengan menghadirkan keadilan dan kepuasan yang lebih tinggi bagi semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan sosial dan mengurangi siklus konflik yang berkelanjutan.

Kendati demikian, pelaksanaan *restorative justice* terkendala aturan yang belum komprehensif, meskipun sudah diatur kedalam KUHP baru. Pelaksanaan *restorative justice* diatur oleh masing-masing institusi penegak hukum misalnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

---

<sup>81</sup>Siti Yona Hukmana, "18 Ribu Kasus Diselesaikan Lewat *Restorative Justice* Sepanjang 2023", <https://www.medcom.id/nasional/hukum/yNL1go9b-18-ribu-kasus-diselesaikan-lewat-restoratif-justice-sepanjang-2023.>, diakses 21 April 2024.

<sup>82</sup>Yulida Medistiara, "Restorative Justice, Kejagung Hentikan Penuntutan 3.121 Perkara", <https://news.detik.com/berita/d-6834467/restorative-justice-kejagung-hentikan-penuntutan-3-121-perkara.>, diakses 21 April 2024.

Restoratif, dan Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Sekalipun *restorative justice* sudah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi perlu dilakukan penyempurnaan. Pengaturan *restorative justice* dalam berbagai aturan yang berbeda dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi.

Selain itu, pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia juga mengalami tantangan lain. *Restorative justice* sering dilihat hanya sebagai perdamaian dan penghentian perkara. Padahal konsep *restorative justice* lebih fokus pada pemulihan terutama korban, misalnya bagaimana korban bisa mengakses layanan untuk mendapat keadilan. Posisi penegak hukum juga penting untuk mengawal pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>83</sup>

Adanya implikasi dan tujuan *restorative justice* dalam KUHP baru di atas sejalan dengan ajaran Islam, dalam hal ini fiqih *jinayah*. Islam menekankan ke arah pintu maaf dan kemanfaatan sebagai upaya korban atau keluarga korban yang tidak memiliki adanya rasa balas dendam. Islam tidak menyukai pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Perdamaian adalah tujuan Islam serta wajib dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an

---

<sup>83</sup>Ady Thea, "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan Yang Belum Komprehensif", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=2..>, diakses 21 April 2024.

Surat Al-Hujurat [49] ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”<sup>84</sup>

Perdamaian suatu tujuan dalam hukum Islam, perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dalam Islam pemberlakuan itu harus tetap di terapkan dan dilaksanakan demi terwujud kebaikan bersama dan untuk membuat suatu perubahan dalam konteks hukuman pidana.

Secara garis besar adanya pendekatan *restorative justice* baik dalam peraturan hukum pidana di Indonesia maupun dalam fiqih *jinayah* sama-sama memberikan implikasi dan tujuan positif terhadap pandangan dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri, serta memperhatikan kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan melalui proses mediasi yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan.

<sup>84</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=9.>, diakses 30 Januari 2024.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian ini mengenai *Restorative Justice* Pada KUHP Baru di Indonesia Perspektif Fiqih *Jinayah* penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi konsep *restorative justice* ditinjau dari perspektif fiqih *jinayah*.

Eksistensi konsep *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia secara normatif (*legal formal*) pertama kali diadaptasi dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kemudian dalam perkembangannya mulai diatur kedalam berbagai peraturan diantaranya, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, dan yang terbaru diatur di dalam UU KUHP (KUHP baru). Dalam perspektif fiqih *jinayah*, eksistensi *restorative justice* terlihat secara kental dalam *jarimah qisha>sh* (*diyat*), *hudud*, dan *ta'zir*. Konsep yang dikembangkan dalam penyelesaian perkara di fiqih *jinayah* adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan. Konsep tersebut yang juga di implementasikan kedalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia.

2. Implikasi *restorative justice* pasca disahkannya RKUHP menjadi UU KUHP dalam perspektif fiqih *jinayah*. Dengan adanya pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional. Selain itu hal tersebut juga memberikan implikasi dan tujuan positif terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia diantaranya, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pihak pelaku dan korban, peningkatan dan pengoptimalan peran penegakan hukum, serta penyelesaian masalah kelebihan kapasitas (*over capacity*) lapas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Sepanjang tahun 2023 Polri berhasil menyelesaikan 18.175 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, dan Kejaksaan Agung juga telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap 3.121 perkara selama tahun 2023. Adanya implikasi dan tujuan *restorative justice* dalam KUHP baru tersebut sejalan dengan ajaran Islam, dalam hal ini fiqih *jinayah*. Islam menekankan ke arah pintu maaf dan kemanfaatan sebagai upaya korban atau keluarga korban yang tidak memiliki adanya rasa balas dendam.

Secara garis besar adanya pendekatan *restorative justice* baik dalam peraturan hukum pidana di Indonesia maupun dalam fiqih *jinayah* sama-sama memberikan implikasi dan tujuan positif terhadap pandangan dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri, serta memperhatikan



kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan melalui proses mediasi yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya membuat satu regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme penerapan *restorative justice*, sehingga disetiap instansi penegak hukum tidak perlu membuat peraturannya sendiri mengenai hal tersebut yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan persepsi.
2. Bagi instansi penegak hukum hendaknya dapat mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* secara luas dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan rekonsiliasi sosial guna menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mempertimbangkan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik, karena pendekatan ini memungkinkan terciptanya rekonsiliasi dan pembelajaran bersama, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan sosial dan mengurangi siklus konflik yang berkelanjutan.
4. Bagi peneliti lainnya hendaknya menjadi sumber informasi tambahan dalam meneliti mengenai *Restorative Justice*.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, besar harapan kepada para peneliti berikutnya dapat menggali lebih jauh, lebih mendalam perihal *Restorative Justice* Pada KUHP Baru secara komprehensif untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat, serta

memberikan kontribusi untuk pengembangan praktik *restorative justice* di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Afif, Afthonul. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Anonim. *KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*. Surabaya: Mahir Sindo Utama, 2023.

Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

Bahri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Dewi dan Fatahillah. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.

Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Djazuli. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Irfan, Muhammad Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPers, 2016.

Marlina. *Hukum Penitensir*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Prakoso, Arbintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.

Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.

Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.

Sukardi. *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Legal Pluralism, 2016.

Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Syamsudin, M dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restorative Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Trisakti, 2009.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018.

#### **SKRIPSI:**

Agustin, Ayu Aditya. "Penerapan *Diversi* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bms)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. [https://repository.uinsaizu.ac.id/13904/1/AYU%20ADITYA%20AGUSTIN\\_%20PENERAPAN%20DIVERSI%20DALAM%20PENYELESAIAN%20TINDAK%20PIDANA%20ANAK%20MENURUT%20HUKUM%20POSITIF%20DAN%20HUKUM%20ISLAM%20%28Analisis%20Putusan%20Nomor%202%20Pid.Sus-Anak%202021%20PN%20Bms%29.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/13904/1/AYU%20ADITYA%20AGUSTIN_%20PENERAPAN%20DIVERSI%20DALAM%20PENYELESAIAN%20TINDAK%20PIDANA%20ANAK%20MENURUT%20HUKUM%20POSITIF%20DAN%20HUKUM%20ISLAM%20%28Analisis%20Putusan%20Nomor%202%20Pid.Sus-Anak%202021%20PN%20Bms%29.pdf).

Hakim, Qismanul. "Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif

Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34255/>.

Ramzy, Ahmad. “Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan *Restorative Justice* Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012. hlm. 3. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20315231#>

Yusnita, Lisa. “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018. <https://123dok.com/document/yr3lrw9v-analisis-penerapan-restorative-penyelesaian-departemen-fakultas-universitas-hasanuddin.html>.

#### **MAKALAH/JURNAL:**

Atalim, S. “Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. II, no. 2, 2013, 145. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.155>., diakses 21 Maret 2024.

Chandra, Septa. “*Restorative Justice*: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. II, no. 2, 2023, 264. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia: Suatu Studi Hukum Profetik”. *RECHTSIDE: Criminal Law*. Vol. X, no. 2, 2022, 10. DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>.

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *UBELAJ: University Of Bengkulu Law Jurnal*. Vol. III, no. 2, 2018, 146-150. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

Hamdi, Syaibatul, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. I, no. 1, 2021, 81. DOI: <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

- Hasibuan, Lidya Rahmadani, dkk. “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *USU Law Jurnal*. Vol. III, no. 3, 2015, 66. <https://media.neliti.com/media/publications/14282-ID-restorative-justice-sebagai-pembaharuan-sistem-peradilan-pidana-berdasarkan-uu-n.pdf>.
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara *Restorative Justice* Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam”. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. XIII, no.2, 2021, 143. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>.
- Rahaditya, R, dkk. “Analisis Pro dan Kontra *Restorative Justice* Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia”. *SINTA: Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. VII, no. 2, 2023, 2163. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5627>.
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”. *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. VI, no. 1, 2017, 2. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/takziya/article/download/141/121>.
- Ropei, Ahmad. “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam”. *AL-KAINAH: Journal Islamic Studies*. Vol. I, no. 2, 2022, 40. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/download/14/9>.
- Setyowati, Dewi. “Pendekatan Viktimologi Konsep *Restorative Justice* Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan”. *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. V, no. 2, 2019, 57. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18312>.
- Sitanjak, Darwin Jermia dan Sagung Putri Purwani. “Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. XI, no. 11, 2023, 2520. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p01>.
- Sodiqin, Ali. “*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. XLIX, no. 1, 2015, 75-76. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/133/132/0>.

Soleh, Nur. “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia”. *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. II, no. 2, 2015, 126-130. DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v2i2.640>.

Suhendi, Ade, dkk. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. VI, no. 2, 2022, 4. <https://journal.upy.ac.id>.

Syaputra, Eko. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. III, no. 2, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

Syarbani, Ahmad. “Teori *Ta’zir* Dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ius Civile*. Vol. II, no. 2, 2018, 2. DOI: <https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>.

Yusuf, Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Islam”. *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*. Vol. XIII, no. 2, 2013, 3. DOI: <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i2.119>.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).



SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018/ Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

#### WEBSITE:

Fachri, Ferinda K. “Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice>. Diakses 20 April 2024.

Harruma, Issha. “Sejarah KUHP Dan Perjalanan Menuju KUHP Baru”. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru?page=all>. Diakses 21 Oktober 2023.

Hukmana, Siti Yona. “18 Ribu Kasus Diselesaikan Lewat *Restorative Justice* Sepanjang 2023”. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/yNL1go9b-18-ribu-kasus-diselesaikan-lewat-restoratif-justice-sepanjang-2023>. Diakses 21 April 2024.

Hutapea, Virgo. “Sejarah Pembentukan KUHP, Sistematika KUHP, Dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. [https://www.academia.edu/8410855/SEJARAH\\_PEMBENTUKAN\\_KUHP\\_DAN\\_USAHA\\_PEMBAHARUAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/8410855/SEJARAH_PEMBENTUKAN_KUHP_DAN_USAHA_PEMBAHARUAN_HUKUM_PIDANA_INDONESIA). Diakses 21 Oktober 2023.

Medistiara, Yulida. “Restorative Justice, Kejagung Hentikan Penuntutan 3.121 Perkara”, <https://news.detik.com/berita/d-6834467/restorative-justice-kejagung-hentikan-penuntutan-3-121-perkara>. Diakses 21 April 2024.

Sahbani, Agus. “Konsep Keadilan Restoratif Dalam RKUHP”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratif-dalam-rkuhp-lt603270d0b4ac1/>. Diakses 3 Januari 2024.

Thea, Ady. “Pelaksanaan *Restorative Justice* Terkendala Aturan Yang Belum Komprehensif”. <https://www.hukumonline.com>. Diakses 31 Desember 2023.

Tim Penerjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI. “Qur’an Kemenag”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=178>. Diakses 3 Januari 2024.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
  - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

**Pasal 49**

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

**Pasal 50**

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

**BAB III**

**PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan dan Pedoman Pidanaan**

**Paragraf 1**

**Tujuan Pidanaan**

**Pasal 51**

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

**Pasal 52**

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

**Paragraf 2**

**Pedoman Pemidanaan**

**Pasal 53**

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

**Pasal 54**

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
  - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
  - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

**Pasal 55**

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

**Pasal 56**

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

**Pasal 68**

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

**Pasal 69**

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 70**

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
  - a. terdakwa adalah Anak;
  - b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
  - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
  - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
  - f. terdakwa . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
  - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
  - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
  - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
  - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
  - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
  - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
  - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
  - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
  - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
  - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
  - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

**Pasal 71**

- (1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

(2) Pidana . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- (3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.

**Pasal 111**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga**

**Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak**

**Paragraf 1  
Diversi**

**Pasal 112**

Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

**Paragraf 2  
Tindakan**

**Pasal 113**

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:
- a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di lembaga;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Anak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

**BAB IV  
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN  
DAN PELAKSANAAN PIDANA**

**Bagian Kesatu  
Gugurnya Kewenangan Penuntutan**

**Pasal 132**

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
  - a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
  - b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
  - c. kedaluwarsa;
  - d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
  - e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
  - f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
  - g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
  - h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

**Pasal 133**

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang dan/atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Barang dan/atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.

(3) Jika . . .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Galang Rizqan Thayiban  
NIM : 1917303073  
Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga/ 14 April 2000  
Alamat : Desa Onje, RT 001/RW 002, Kec. Mrebet, Kab.  
Purbalingga, Jawa Tengah  
Nama Ayah : Sripomo  
Nama Ibu : Markhamah

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA, tahun lulus : TK Al Mansyuriah Jakarta Barat, 2006
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Kembangan Selatan 03 Pagi  
Jakarta Barat, 2012
3. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 1 Bojongsari, 2015
4. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 2 Purbalingga, 2018
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2019

Purwokerto, 25 Maret 2024



Galang Rizqan Thayiban